



BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH

QANUN KABUPATEN ACEH SINGKIL

NOMOR **II** TAHUN 2019

TENTANG

TANGGUNGJAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERSEROAN TERBATAS

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat serta kelestarian lingkungan hidup di Kabupaten Aceh Singkil, Pemerintah Kabupaten berkewajiban untuk membuat regulasi kemitraan antara Pemerintah Kabupaten, Perseroan Terbatas dan masyarakat;
 - b. bahwa Perseroan Terbatas sebagai mitra Pemerintah Kabupaten mempunyai kewajiban menerapkan prinsip-prinsip tanggungjawab sosial dan lingkungan Perseroan Terbatas untuk melakukan pemberdayaan masyarakat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Qanun Kabupaten tentang Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
 4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);

Y

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305);
7. Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH SINGKIL
dan
BUPATI ACEH SINGKIL

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : QANUN TENTANG TANGGUNGJAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERSEROAN TERBATAS.

BAB I

KENTENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Singkil.
2. Pemerintahan Kabupaten Aceh Singkil yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3. Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah unsur penyelenggara Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Kabupaten.
4. Bupati adalah Bupati Aceh Singkil.

5. Tanggung Jawab sosial dan lingkungan perseroan yang selanjutnya disingkat TJSLP adalah komitmen Perseroan Terbatas untuk berperan serta dalam pembangunan sosial dan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan Terbatas, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.
6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Bappeda Kabupaten Aceh Singkil.
7. Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar, yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berstatus pusat, cabang atau unit operasionalnya berkedudukan di Kabupaten Aceh Singkil.
8. Dana TJSLP adalah dana yang diberikan oleh Perseroan Terbatas dalam pelaksanaan program TJSLP untuk mendukung pembangunan Kabupaten.
9. Masyarakat adalah seluruh pihak baik warga negara maupun penduduk sebagai perseorangan, kelompok maupun badan hukum yang berkedudukan sebagai penerima manfaat baik secara langsung maupun tidak langsung.
10. Peran serta masyarakat adalah bagian dari hak ekonomi, sosial dan masyarakat budaya yang diaktualisasikan dalam partisipasi penyelenggaraan dan/atau pemantauan program TJSLP.
11. Pemberdayaan masyarakat adalah kegiatan pengembangan masyarakat yang harus dilakukan secara sistematis, terencana dan diarahkan untuk memperbesar akses masyarakat guna mencapai kondisi sosial, ekonomi dan kualitas kehidupan yang lebih baik apabila dibandingkan dengan kegiatan pembangunan.
12. Forum tanggung jawab sosial dan lingkungan Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Forum TJSLP adalah organisasi atau forum komunikasi yang dibentuk oleh Bupati Aceh Singkil dan melibatkan satu atau beberapa Perseroan Terbatas, unsur pemerintah dan stakeholder lainnya untuk melakukan perencanaan dan evaluasi TJSLP dengan melibatkan pemangku kepentingan sebagai wadah komunikasi, konsultasi dan evaluasi penyelenggaraan TJSLP.

13. Tim Pendamping Forum TJSLP adalah sekelompok orang yang mempunyai tugas membimbing, mengawasi dan membuat laporan tentang pelaksanaan TJSLP berdasarkan keahliannya yang ditentukan dan ditetapkan oleh Forum TJSLP.
14. Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

Pasal 2

TJSLP diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. Kemanfaatan;
- b. Keterbukaan;
- c. Akuntabilitas;
- d. Kepastian hukum;
- e. Keadilan;
- f. Berwawasan Lingkungan;
- g. Partisipatif dan aspiratif; dan
- h. Proporsionalitas.

Pasal 3

TJSLP bertujuan untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat, kualitas kehidupan dan kelestarian lingkungan yang bermanfaat bagi Pemerintah Kabupaten, perseroan, masyarakat sekitar maupun masyarakat pada umumnya.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup yang diatur sebagai berikut:

- a. TJSLP;
- b. Pelaksanaan TJSLP;
- c. Hak dan kewajiban perseroan;
- d. Forum TJSLP;
- e. Penghargaan;
- f. Pembinaan dan pengawasan;
- g. Peran serta masyarakat; dan
- h. Pembiayaan.

BAB III

TJSLP

Pasal 5

- (1) Setiap perseroan selaku subjek hukum mempunyai tanggung jawab sosial dan lingkungan.
- (2) TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatuhan dan kewajaran.

BAB IV

PELAKSANAAN TJSLP

Pasal 6

- (1) Perseroan wajib menyediakan dana TJSLP untuk pelaksanaan program dan/atau salah satu program sebagai berikut:
 - a. bantuan pembiayaan masyarakat;
 - b. kompensasi pemulihan dan/atau peningkatan fungsi lingkungan hidup di luar kawasan usahanya;
 - c. bina lingkungan dan sosial berbasis pemberdayaan masyarakat;
 - d. kemitraan;
 - e. hibah atau bantuan langsung kepada masyarakat; dan
 - f. memacu pertumbuhan yang selaras dengan program-program Pemerintah Kabupaten.
- (2) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seluruh perseroan wajib bermitra dan bekerjasama dengan pelaku usaha daerah sesuai dengan bidang usahanya yang terdiri dari:
 - a. pembinaan; dan
 - b. pemasaran produksi.
- (3) Program pelaksanaan TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan dan ditumbuhkembangkan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial, meningkatkan kekuatan ekonomi masyarakat, memperkuat, keberlangsungan berusaha para pelaku usaha dan memelihara fungsi-fungsi lingkungan hidup secara berkelanjutan dengan berbasis pemberdayaan masyarakat.
- (4) TJSLP dilaksanakan dengan mengacu pada arah kebijakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten.

- (5) Dalam Pelaksanaan TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) agar melakukan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten dan Forum TJSLP.

Pasal 7

- (1) Dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) bersumber dari penyisihan laba setelah dikurangi pajak dan/atau berdasarkan kesepakatan antara Perseroan Terbatas dengan Pemerintah Kabupaten.
- (2) Perseroan yang berpolutan bahan berbahaya dan beracun wajib menyisihkan keuntungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) diambil dari penyisihan laba setelah dikurangi pajak ditambah dari hasil nilai tambah produksi selama 1 (satu) tahun dan/atau berdasarkan kesepakatan perseroan dan Pemerintah Kabupaten.
- (3) Khusus untuk usaha pertambangan, dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten dan perseroan yang besarnya paling sedikit 1% (satu persen) dari harga total produksi yang dijual setiap tahun.
- (4) Dalam hal Perseroan pertambangan belum berproduksi, besarnya dana TJSLP ditetapkan sesuai kesepakatan antara Perseroan dan Pemerintah Kabupaten.
- (5) Bagi Perseroan yang belum membukukan laba dapat melaksanakan TJSLP sesuai kesepakatan antara Perseroan dengan Pemerintah Kabupaten.

Pasal 8

Dana TJSLP yang dikeluarkan Perseroan Terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 didasarkan atas hasil audit laporan tahun sebelumnya.

Pasal 9

Dana TJSLP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 sepenuhnya dikelola oleh Perseroan dengan mempedomani kesepakatan antara Perseroan dengan Pemerintah Kabupaten.

Pasal 10

- (1) Bentuk/kegiatan alokasi dan pendistribusian dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 digunakan untuk:
 - a. Bantuan modal usaha dan pemasaran;
 - b. Perbaikan Lingkungan, fasilitas pendidikan, beasiswa, pengembangan seni, adat-budaya, kesehatan, agama dan kesejahteraan sosial;

- c. Pembangunan dan perbaikan sarana dan prasarana;
 - d. Pengadaan air bersih;
 - e. Pelatihan keterampilan;
 - f. Penciptaan kegiatan yang berbasis sumber daya setempat seperti pertanian, kerajinan, industri rumah tangga, pengembangan seni dan olahraga; dan/atau
 - g. Kegiatan lain yang sesuai dengan rencana pembangunan Kabupaten.
- (2) Penentuan alokasi dan pendistribusian dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh Perseroan dengan mempertimbangkan rekomendasi Forum TJSLP.

Pasal 11

- (1) Pemerintah Kabupaten menyampaikan program skala prioritas sebagai bahan dalam perencanaan program pelaksanaan TJSLP kepada DPRK.
- (2) Program skala prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setiap tahun kepada DPRK.

BAB V

HAK DAN KEWAJIBAN PERSEROAN

Pasal 12

- (1) Dalam melaksanakan TJSLP Perseroan mempunyai hak:
 - a. mendapat perlindungan dan jaminan kepastian hukum dalam menjalankan kegiatan usahanya; dan
 - b. mendapat penghargaan dari Pemerintah Kabupaten.
- (2) Dalam melaksanakan TJSLP Perseroan wajib:
 - a. menetapkan komitmen bahwa TJSLP merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam kewajiban manajemen maupun program pengembangan Perseroan Terbatas didalam peraturan Perseroan Terbatas.
 - b. menyusun rancangan dan melaksanakan kegiatan TJSLP sesuai dengan prinsip-prinsip tanggungjawab memperhatikan perencanaan pembangunan Kabupaten sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. menyediakan dana yang berasal dari Perseroan dengan menetapkan program TJSLP yang akan dilaksanakan oleh Perseroan berdasarkan rencana kerja tahunan yang menyesuaikan dengan perencanaan pembangunan Kabupaten.

- d. menyampaikan rencana dan pelaksanaan kegiatan TJSLP kepada Pemerintah Kabupaten secara berkala;
- e. menumbuh kembangkan sistem jaringan kerjasama dan kemitraan dengan pihak-pihak lain serta melaksanakan kajian monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan TJSLP dengan memperhatikan kepentingan Pemerintah Kabupaten, masyarakat dan kelestarian lingkungan; dan
- f. Setiap Perseroan yang melaksanakan TJSLP wajib menyampaikan laporan kepada Bupati dan tembusan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten melalui Forum TJSLP.

BAB VI

FORUM TJSLP

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 13

- (1) Forum TJSLP berkedudukan di Bappeda Kabupaten Aceh Singkil.
- (2) Forum TJSLP mempunyai tugas pokok dan fungsi pengkoordinasian, pengawasan, pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan TJSLP.
- (3) Bentuk dan susunan Forum TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 14

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) Forum TJSLP dibantu oleh Tim Pendamping Forum TJSLP.

Bagian Kedua

Tim Pendamping Forum TJSLP

Pasal 15

- (1) Tim Pendamping Forum TJSLP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 berasal dari perwakilan perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, unsur Pemerintah Kabupaten dan perorangan yang diusulkan/ditunjuk oleh Forum TJSLP dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Jumlah Tim Pendamping Forum TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan Kabupaten.

Bagian Ketiga

Masa Kerja

Pasal 16

- (1) Masa kerja Tim Pendamping Forum TJSLP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 adalah selama 2 (dua) tahun.
- (2) Masa kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diperpanjang 1 (satu) kali periode dengan pertimbangan berdasarkan kinerja setiap periode tim tersebut.

Bagian Keempat

Hak dan Kewajiban Tim Pendamping Forum TJSLP

Pasal 17

Dalam mengawasi TJSLP, Tim Pendamping Forum TJSLP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 berhak mendapatkan mendapatkan insentif atas pelaksanaan TJSLP.

Pasal 18

Tim Pendamping Forum TJSLP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dalam melaksanakan tugas mempunyai kewajiban:

- a. menyusun rencana program sesuai karakteristik dan potensi wilayah pendampingan; dan
- b. menyusun laporan tahunan yang disampaikan kepada Forum TJSLP.

BAB VII

PENGHARGAAN

Pasal 19

- (1) Pemerintah Kabupaten memberikan penghargaan kepada Perseroan yang telah bersungguh-sungguh melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan berdasarkan usul Forum TJSLP.
- (2) Bentuk penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pemberian insentif dan/atau pengurangan pajak daerah sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penilaian dan bentuk penghargaan diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 20

- (1) Bupati melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan TJSLP.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati dibantu oleh SKPK sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 21

- (1) Bupati melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan TJSLP.
- (2) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati dibantu oleh SKPK sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB IX

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 22

Masyarakat berkewajiban mendorong terciptanya hubungan yang serasi dan seimbang antara Perseroan Terbatas, Pemerintah Kabupaten dan masyarakat.

Pasal 23

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam menyampaikan informasi dan/atau laporan yang berkaitan dengan pelaksanaan program TJSLP.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara:
 - a. menciptakan kemitraan antara Perseroan, Pemerintah Kabupaten dan masyarakat;
 - b. Meningkatkan kemandirian dan pemberdayaan masyarakat;
 - c. menumbuhkan kepedulian masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial;
 - d. mendapatkan akses informasi dari Forum TJSLP;
 - e. memberikan saran dan pendapat untuk perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat.

BAB X
PEMBIAYAAN

Pasal 24

Semua biaya yang terkait dengan pelaksanaan Forum TJSLP dan Tim Pendamping Forum TJSLP dibebankan pada Dana TJSLP dan sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XI
SANKSI

Pasal 25

- (1) Setiap Perseroan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), Pasal 7, Pasal 10 dan Pasal 12 ayat (2) dikenakan sanksi berupa:
 - a. Peringatan tertulis;
 - b. Pembatasan kegiatan Perseroan;
 - c. Pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal; atau
 - d. Pencabutan izin kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal.
- (2) Selain dikenakan sanksi administratif, Perseroan dapat dikenakan sanksi lainnya sesuai dengan perundang-undangan.

Pasal 26

- (1) Setiap anggota Tim Pendamping Forum TJSLP yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dikenakan sanksi berupa:
 - a. Peringatan tertulis; dan
 - b. Pemberhentian sebagai anggota tim.
- (2) Selain dikenakan sanksi administrasi, anggota Tim Pendamping Forum TJSLP dapat dikenakan sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 27

Pada saat Qanun ini mulai berlaku, semua Peraturan Bupati yang mengatur pelaksanaan yang berkaitan dengan TJSLP dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan ini.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil.

Ditetapkan di Singkil

pada tanggal 30 Desember 2019
3 Jumadil Awal 1441H



Diundangkan di Singkil
pada tanggal 30 Desember 2019
3 Jumadil Awal 1441H

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
ACEH SINGKIL,



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2019 NOMOR 274

NOREG QANUN KABUPATEN ACEH SINGKIL, PROVINSI ACEH : (10/124/2019).